

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PT. SUMBER ALAM
MAKMUR SEJATI (SAMS) DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
PADA KEGIATAN JASA KONSTRUKSI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

Dina Sri Rahayu
NIM. 151 662 0001

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dina Sri Rahayu, NIM: 1516620001 dengan judul: "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum pada Kegiatan Jasa Konstruksi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 22 Mei 2019 M
16 Ramadhan 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002


Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 197905202007102003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum pada Kegiatan Jasa Konstruksi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", oleh Dina Sri Rahayu, NIM 1516620001, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Juni 2019 M/ 25 Syawal 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Ketua

Andang Sunarto, Ph.D

NIP. 197611242006041002

Penguji I

Dr. Nurul Hak, MA

NIP. 196606162000032003

Bengkulu

, 01 Juli 2019 M

27 Syawal 1440 H

Sekretaris

Nilda Susilawati, M.Ag

NIP. 197905202007102003

Penguji II

Yosy Arisandy, ST., MM

NIP. 198508012014032001

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum pada Kegiatan Jasa Konstruksi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 21 Mei 2019 M
16 Ramadhan 1440 H

Saya yang menyatakan



Dina Sri Rahayu
NIM. 1516620001

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Sri Rahayu
NIM : 1516620001
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Sumber Alam
Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan
Umum pada Kegiatan Jasa Konstruksi Ditinjau dari
Perspektif Ekonomi Islam

Telah dilakukan verifikasi Plagiasi melalui: <https://smallseotools.com/plagiarism-checker> dan skripsi yang bersangkutan dapat diterima.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Mengetahui,
Ketua Tim Verifikasi

Bengkulu, 24 Juni 2019
Yang membuat pernyataan


Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002


Dina Sri Rahayu
NIM. 1516620001

MOTTO

.. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا

فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

(QS. Ar-Raad: 11)

“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan,
istiqomah dalam menghadapi cobaan”

(Dina Sri Rahayu)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ✓ Kedua orang tuaku tercinta: Ayah (Bayumi Efendi) dan Mama (Tati Rahmawati), yang tidak pernah lelah untuk mendukung dan mendoakanku.
- ✓ Kakak pertamaku (Adeka Rambayu, SE) beserta istrinya (Mbak Henny Patmawati), kakak kedua (David Iman Cahya, S.I.Kom) beserta istrinya (Gusti Iin Kurniatin), dan keponakan-keponakanku (Sayyid Arrayyan Kurnianca & Adzriel Mahavira Rambayu) yang selalu menghibur saya disaat lelah.
- ✓ Orang spesial yang selalu mendukung (Fengki Suhendra).
- ✓ Untuk Alm. Asep yang selalu aku rindukan.
- ✓ Serta sahabat kegilaan saya (Nurfadhillah Isnaini, Dwika Wulandari, Tria Wahyuni, Dian Mandala, Rian Putra, Heqi Jiansyah, Harianto, Yunus Nur. H, Gunawan, M. Fadly, Ade Tri. P, & Ahmad Noffyar).
- ✓ Sahabat terbaikku (Deviqa Shella, Nur Fitria & Miftahul), terima kasih banyak untuk selalu mendukungku.
- ✓ Teruntuk Mbak Riri, terima kasih karena selalu men-*support* dalam hal perkuliahan.
- ✓ untuk Andika OS, terima kasih karena ingin saya repotkan dalam urusan perkuliahan saya. rekan kerja saya (Pakde Mus, Afran & Dhita), terima kasih yang selalu memberikan saya izin kerja demi skripsi ini.
- ✓ Untuk Indra Konveksi, terima kasih atas *endorse* selempangnya ya.
- ✓ untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2015 (Dwi, Puteri, Wike Anggraini, Nici, Ruslaini, Jelita, Marda, Fitri, Una, Yuliana, Yeni, Syarifah, Afriazal, Oktora, Rindu, & Sabar)
- ✓ Almamaterku tercinta, kampus hijau IAIN Bengkulu.

ABSTRAK

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum pada Kegiatan Jasa Konstruksi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam
oleh Dina Sri Rahayu, NIM. 1516620001.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam kegiatan jasa konstruksi dan perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam kegiatan jasa konstruksi. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. SAMS dengan Dinas PUPR dalam kegiatan jasa konstruksi adalah dalam bentuk kerjasama kontrak, dimulai dengan cara pengajuan tender, menang tender, kesepakatan proyek mengenai hal-hal seperti tempat, waktu dan pelaksanaan, prosedur pembayaran, diantaranya: pembayaran awal 50%, pembayaran kedua 40%, pembayaran ketiga 5%, pembayaran keempat 5% (pelunasan). Perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. SAMS dengan Dinas PUPR dalam kegiatan jasa konstruksi sesuai dengan akad *istishna* yaitu kontrak penjualan antara kontraktor dan pengguna yang mana proyeknya harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati mulai dari proses pengajuan kerjasama, proses pembayaran yang dilakukan secara berangsur hingga pembayaran dilunasi saat proses penyelesaian akad kerjasama (proses pembangunan konstruksi selesai).

Kata Kunci: *Perjanjian, Jasa Konstruksi, Ekonomi Islam*

ABSTRACT

The Implementation of Cooperation Agreement between PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) with the Office of Public Works in Construction Services Activities Viewed from the Islamic Economic Perspective
by Dina Sri Rahayu, NIM. 1516620001.

The purpose of this study are to find out the system for implementing the PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) with the the Office of Public Works in construction services activities and Islamic economic perspective on the implementation of PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) with the the Office of Public Works in construction services activities. The researcher used a qualitative descriptive research method. Data was collected through interview, observation, and documentation techniques. The results of this study indicate that the system for implementing the PT. SAMS with the Office of Public Works in construction services activities is in the form of contract cooperation, starting with submission of tenders, winning tenders, project agreements on matters such as place, time and implementation, payment procedures, including: initial payment of 50%, second payment 40 %, third payment 5%, fourth payment 5% (repayment). Islamic economic perspective on the implementation of PT. SAMS with the the Office of Public Works Service in construction service activities in accordance with the *istishna* contract, namely the sales contract between the contractor and the user whose project must be in accordance with agreed specifications starting from the cooperation proposal process, the payment process is carried out gradually until the payment is settled during the cooperation agreement settlement process (construction process completed).

Keywords: *Agreement, Construction Services, Islamic Economics*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum pada Kegiatan Jasa Konstruksi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M., M.Ag., MH. selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Andang Sunarto, Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi dan semangat serta masukan yang berarti bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Nilda Susilawati, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing II yang tiada henti membimbing, mengarahkan dan mengoreksi skripsi ini hingga seperti sekarang.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Mei 2019 M
Ramadhan 1440 H

Dina Sri Rahayu
NIM. 1516620001

DAFTAR ISI

	hlm.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PLAGIASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Waktu dan Tempat Penelitian	11
3. Informan Penelitian.....	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori tentang Perjanjian	18
1. Pengertian Perjanjian	18
2. Macam-Macam Perjanjian	19
3. Pelaksanaan Perjanjian.....	20
B. Kajian Teori tentang <i>Istishna</i>	21
1. Pengertian <i>Istishna</i>	21
2. Landasan Hukum <i>Istishna</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Istishna</i>	26
C. Kajian Teori tentang Ekonomi Islam	29
1. Pengertian.....	29

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	31
D. Kajian Teori tentang Jasa Konstruksi	36
1. Pengertian Jasa Konstruksi	36
2. Asas dan Prinsip Jasa Konstruksi.....	38
3. Jenis Usaha Konstruksi	39
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Profil Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.....	41
1. Sejarah Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.....	41
2. Visi dan Misi Dinas PUPR Provinsi Bengkulu	42
3. Struktur Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.....	43
B. Profil PT. SAMS	43
1. Sejarah PT. SAMS	43
2. Visi dan Misi PT. SAMS.....	44
3. Struktur PT. SAMS	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam kegiatan jasa konstruksi	46
B. Perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam kegiatan jasa konstruksi	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Informan Peneliti.....	13
Tabel 2.1	Perbandingan antara <i>Salam</i> dan <i>Istishna</i>	28

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Struktur Dinas PUPR Provinsi Bengkulu
- Lampiran 4 Struktur PT. Sumber Alam Makmur Sejati

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia usaha yang semakin berkembang pesat dengan banyaknya kesepakatan untuk mengadakan transaksi jual beli yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian adalah persetujuan atas suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seseorang atau lebih. Dalam Islam, perjanjian atau perserikatan adalah akad. Akad secara bahasa berarti mengikat yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sedang dalam Islam fuqaha perjanjian atau perserikatan adalah ijal qabul menurut bentuk yang disyariatkan agama, nampak bekasnya bagi yang diaqadkan itu.¹

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan yang mana manusia dituntut untuk berinteraksi satu sama lain. Oleh karenanya, manusia harus menyadari akan keterlibatan orang lain dalam suatu kehidupan ini, yaitu saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama-sama, dan mencapai tujuan hidup yang lebih maju. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah SWT yang ada di muka bumi sebagai sumber ekonomi yang salah satunya dengan cara bermuamalah yang sesuai dengan ekonomi Islam.

¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 94.

Menurut Suhendi, dalam bermuamalah ada beberapa ruang lingkup yang saling berkaitan, yang salah satunya adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak.² Jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Adanya syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara' adalah untuk dipenuhinya syarat dan rukun tersebut sehingga jual beli tersebut sah dan dapat dibenarkan oleh syara'.

Salah satu rukun jual beli adalah adanya suatu akad. Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sedangkan akad menurut istilah dapat disamakan dengan perjanjian yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah (5): (1).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*³

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 68.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), h. 84.

Namun tentunya dalam praktek yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dihindarkan dari adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan akad jual beli. Allah SWT sudah mengisyaratkan dalam al-Quran apabila kita melaksanakan perjanjian atau perikatan dalam hal jual beli yang tidak secara tunai, hendaknya dilakukan penulisan. Dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): (282).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya...*⁴

Di kehidupan sehari-hari terkadang seorang membutuhkan barang yang tidak ada atau belum dihasilkan, sehingga seseorang melakukan transaksi jual beli pesanan pembuatan barang kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Hal ini didefinisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.⁵ Dalam kontrak ini, pembuatan barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Akad *istishna* adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan atau konsumen) meminta kepada pihak kedua

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 37.

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), h. 113.

(orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang. Kontrak akad *istishna* mengikat semua pihak yang terlibat dalam kontrak. Kontrak akad *istishna* harus menyatakan secara pasti, dalam perkataan yang jelas, jenis, dimensi, periode dan waktu penyerahan barang. Subjek *istishna* haruslah diketahui dan dispesifikasikan sehingga menghilangkan ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan atas jenis, tipe, kualitas, dan kuantitasnya.⁶

Pemborong atau kontraktor bisa disamakan dengan orang atau suatu badan hukum atau badan usaha yang mana mereka dikontrak atau di sewa untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang dimenangkannya dari pihak pemilik pekerjaan. Sedangkan pihak yang memborongkan pekerjaannya adalah pihak yang mengikatkan dirinya kepada si pemborong untuk dikerjakan pekerjaannya yang mana pemilik pekerjaan ini berasal dari instansi/lembaga pemerintahan, badan hukum, badan usaha, ataupun perorangan.

Bidang usaha kontraktor sebenarnya sangat luas dan setiap kontraktor memiliki fokus usaha dan spesialisasi di bidangnya masing-masing, salah satunya kontraktor bidang kontraktor atau dikenal dengan istilah kontraktor jalan atau penyedia jasa kontraktor. Adapun perihal mengenai Jasa kontraktor dan penyelenggaraannya diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontraktor dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontraktor.

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, h. 114.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, bahwa PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) adalah perusahaan terkemuka dalam hal rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (*engineering, procurement, and construction*). PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) terintegrasi proyek dari studi kelayakan, jasa konsultasi, penyediaan teknologi, rekayasa desain, pengadaan dan konstruksi, dan setelah penjualan dukungan teknis. PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) menawarkan kualitas tinggi, penyelesaian dan proyek-proyek yang aman PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dalam pelayanan. Selain itu juga memiliki keahlian dan eksekusi kemampuan dalam proyek jalan dan jembatan.⁷

Sedangkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan diketahui bahwa PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) sebagai perusahaan yang bergerak dalam produk jasa kontraktor mempunyai peranan penting dan strategis, mengingat jasa kontraktor menghasilkan produksi akhir berupa jalan, jembatan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Namun dalam suatu perjanjian pasti memiliki hambatan, seperti halnya PT. SAMS yang mengalami hambatan seperti keterlambatan pihak PT. SAMS dalam menyelesaikan proyek seperti yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak sebelumnya.⁸

⁷Hasil observasi awal tanggal, 17 Januari 2019.

⁸Rendi Pratama, *Wawancara*, tanggal 17 Januari 2019.

Adapun alasan peneliti memilih perusahaan tersebut sebagai tempat penelitian ialah sebab berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) diketahui bahwa untuk proyek konstruksi di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu hampir 30% tendernya dimenangkan oleh PT. SAMS. Akan tetapi, diketahui bahwa masalah utamanya adalah keterlambatan pihak PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dalam menyelesaikan proyek seperti yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak sebelumnya.⁹ Kemudian, bagaimanakah pandangan ekonomi Islam memandang hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul penelitian: Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum pada Kegiatan Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang di atas, maka perlu adanya batasan masalah untuk lebih fokusnya penelitian ini. Penelitian ini dibatasi pada kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR Provinsi Bengkulu dalam hal jasa konstruksi dalam kurun waktu 2 (dua) saja yakni tahun 2018 dan 2019. Hal ini dibatasi sebab ingin mengetahui permasalahan terbaru mengenai pelaksanaan perjanjian antara kedua pihak tersebut.

⁹Rendi Pratama, *Wawancara*, tanggal 17 Januari 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam kegiatan jasa konstruksi?
2. Bagaimanakah perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam kegiatan jasa konstruksi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam kegiatan jasa konstruksi.
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam kegiatan jasa konstruksi.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat penulisan akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam studi PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS).

2. Secara Praktis

a. Pembaca

Pembahasan permasalahan yang diuraikan di atas, diharapkan akan memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai pelaksanaan perjanjian *istishna* terhadap pembuatan kontraktor dalam perspektif ekonomi Islam di PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS).

b. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan mahasiswa yang ingin memperdalam ilmu ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi hukum positif di Indonesia dan normatif di Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, sebagai bahan perbandingan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, jurnal penelitian oleh Chyntia Damayanti tahun 2015 yang berjudul *Kajian Yuridis Pelaksanaan Kontrak Kerja antara Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen dengan CV. Metro Jaya dalam Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Lintas Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas dalam pengaturan

hak dan kewajiban antara Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen selaku pejabat pembuat komitmen dengan CV. Metro Jaya selaku penyedia jasa. merupakan penelitian kualitatif dengan metode hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia jasa pada dasarnya sudah memenuhi asas proporsionalitas, namun dalam perumusan isi kontrak belum diterapkan.¹⁰

Kedua, jurnal penelitian oleh Siti Rafika Ilhami tahun 2015 yang berjudul *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi dalam hal penyediaan dan pemasangan aksesoris kendaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Audi Variasi tidak berjalan dengan baik, karena terdapat wanprestasi yang datang dari kedua belah pihak.¹¹

Terakhir, jurnal internasional oleh Omboi Bernard Messah tahun 2011 yang berjudul *Factors Affecting Implementation of Performance Contract Initiative at Municipal Council of Maua-Kenya*. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak kinerja inisiatif di Kota Maua, Kenya. Temuan penelitian menunjukkan profil umum

¹⁰Chyntia Damayanti, "Kajian Yuridis Pelaksanaan Kontrak Kerja antara Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen dengan CV. Metro Jaya dalam Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Lintas Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun", *Private Law*, Edisi 07 Januari - Juni 2015, h. 7.

¹¹Siti Rafika Ilhami, "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 02, No. 01, Februari 2015, h. 1.

pemilik bisnis dan karyawan di dalam yurisdiksi MCM dan sebagian besar dari mereka puas dengan pemberian layanan sejak diperkenalkan. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penting bahwa mayoritas penerima layanan tidak tahu tentang isi kontrak. Studi ini merekomendasikan agar lebih banyak penelitian yang harus dilakukan untuk mempelajari dampak inisiatif kontrak kinerja dan studi tentang implementasi kontrak kinerja pada kelompok pemilik bisnis yang sama dan karyawan dua tahun dari sekarang dan hasil dibandingkan dengan temuan ini.¹²

Dengan melihat tinjauan pustaka di atas, maka nampak adanya persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. Adapun persamaanya adalah tema pembahasan tentang perjanjian kerjasama. Sedangkan letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ini yaitu unsur yang berkaitan dengan tema pembahasan. Penelitian terdahulu meneliti pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam perspektif ilmu hukum, sedangkan penelitian sekarang meneliti pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam perspektif ilmu ekonomi Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berbentuk kata-kata, atau

¹²Omboi Bernard Messah, "Factors Affecting Implementation of Performance Contract Initiative at Municipal Council of Maua-Kenya", *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 2 No. 2, 2013, h. 1.

gambar, bukan angka seperti dalam penelitian kuantitatif.¹³ Jadi, data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka tetapi data yang terkumpul berbentuk kata-kata lisan yang mencakup laporan dan foto-foto. Penggunaan jenis penelitian deskriptif yaitu menjelaskan tentang perjanjian kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dalam kegiatan jasa konstruksi, kemudian dianalisis menuju kesimpulan dalam perspektif ekonomi Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁴

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam satu bulan, dimulai bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2019.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 40.

¹⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 14.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu yang beralamatkan di Jalan Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Kota Bengkulu. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan di PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) yang beralamatkan di Jalan Hibrida 15 No. 89 RT. 010 RW. 003 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Alasan peneliti memilih perusahaan tersebut sebagai tempat penelitian ialah berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. SAMS diketahui bahwa masalah utamanya adalah keterlambatan pihak PT. SAMS dalam menyelesaikan proyek. Akan tetapi, Dinas PUPR Provinsi Bengkulu masih memberikan proyek kepada PT. SAMS. Hal ini disebabkan oleh garansi yang diberikan oleh PT. SAMS kepada Dinas PUPR Provinsi Bengkulu selama 1 tahun apabila terjadi kerusakan, maka proyek tersebut akan dikerjakan oleh PT. SAMS dengan biaya sendiri.¹⁵

3. Informan Penelitian

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini ialah 5 orang informan yakni: 2 orang dari unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, dan 3 orang dari PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS).

¹⁵Rendi Pratama, *Wawancara*, tanggal 17 Januari 2019.

Nama informan sengaja dibuatkan inisial untuk menjaga privasi individu informan tersebut. Adapun rincian informan tersebut seperti tabel berikut:

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Afdhilan Akhyar, ST	Kabid Jasa Konstruksi	Dinas PUPR Prov. Bengkulu
2	Hendra Mustopa, BPA	Kasi Pengawasan	Dinas PUPR Prov. Bengkulu
3	Ahmad Irfansyah	Direktur	PT. SAMS
4	Ronnie Lesmana	Menejer Proyek	PT. SAMS
5	Bambang	Pengawas Proyek	PT. SAMS

Sumber: Dinas PUPR dan PT. SAMS, tanggal 17 Januari 2019.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan.¹⁶ Data-data primer ini berasal dari hasil transkrip hasil wawancara dengan informan. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer dalam penelitian ini ialah 5 orang infroman yakni: 2 orang dari unsur Dinas Pekerjaan Umum, 3 orang dari PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS).

¹⁶Burhan Bungin, *Analisis...*, h. 143.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁷ Dengan kata lain, data-data sekunder ini berupa dokumen-dokumen yang diambil dari tempat penelitian. Adapun sumber data sekunder di sini adalah buku-buku yang terkait, arsip-arsip, dokumen, catatan dan laporan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS).

b. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yakni sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁸ Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).¹⁹ Dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan

¹⁷Burhan Bungin, *Analisis...*, h. 143.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, h. 194.

¹⁹Burhan Bungin, *Analisis...*, h. 100.

perjanjian kerjasama antara PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dalam jasa konstruksi pembangunan jalan.

2) Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁰ Dengan kata lain, teknik observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan yang digunakan dengan mengadakan pengamatan fenomena-fenomena yang dijadikan pengamatan. Adapun cara yang digunakan adalah mengadakan pengamatan langsung di PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dengan cara melihat dan dengan penginderaan lainnya.

3) Dokumentasi

Menurut Arikunto, teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti agenda, dan sebagainya.²¹ Dengan arti lain, dokumentasi ialah pengumpulan foto-foto selama penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk mengumpulkan data-data untuk deskripsi wilayah, keadaan karyawan, keadaan sarana dan prasarana, serta foto-foto selama

²⁰Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 203.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, h. 210.

penelitian di PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Merupakan hasil dari data informasi yang diperoleh dari pengumpulan data baik menggunakan teknik wawancara, pengamatan maupun observasi, data yang terkumpul masih berupa data mentah yang belum diolah, sehingga masih perlu dipilih data yang penting dan tidak.

b. Reduksi Data

Reduksi data dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih fokus dan tajam, karena data yang menumpuk belum dapat memberi gambaran yang jelas. Reduksi data merupakan penyederhanaan yang diperoleh dari catatan lapangan sebagai upaya untuk mengorganisasikan data dan memudahkan penarikan kesimpulan.

c. Penyajian Data

Data yang dihasilkan melalui proses reduksi data langsung disajikan sebagai kumpulan informasi terusan yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti membuat bagian ini dengan naratif guna memperjelas hasil penelitian ini.

d. Kesimpulan

Dari hasil pengumpulan data kemudian direduksi dan diverifikasi, pengertian verifikasi adalah pembuktian yaitu proses proses mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola dan penjelasan, kemudian data disajikan dan disimpulkan. Kesimpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk mencari kesimpulan akhir.²²

²²Burhan Bungin, *Analisis...*, h. 156.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian kerja sering diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan, dan lazim juga digunakan istilah perjanjian pemburuhan. Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lainnya berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.¹ Perjanjian adalah akad atau kontrak yang artinya suatu pembuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seseorang atau lebih.² Kebanyakan orang membuat perjanjian setiap hari dalam kehidupannya, biasanya tanpa disadari. Kebanyakan perjanjian dibuat secara lisan.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.³ Mungkin sebagian orang sangat memerlukan supaya perjanjian itu dibuat secara tertulis untuk jangka waktu tertentu dan ini banyak dan ini banyak dipersoalkan, atau untuk jangka waktu yang lama, tetapi ini hanya untuk tujuan praktis mengenai pembuktian dan

¹Suwardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 163.

²Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 54.

³Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 57.

biasanya menurut hukum tidak perlu. Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum.

Persetujuan merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan menyangkut tenaga kerja.⁴

Sedangkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵ Perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang disebutkan di dalam perjanjian tersebut.⁶

2. Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, yaitu diperlukan adanya kesepakatan untuk mengikatkan pada suatu perjanjian. Dalam pasal 1314 menjelaskan mengenai macam-macam perjanjian, yaitu: “suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban”.⁷

Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak

⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2013), h. 93.

⁵Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2015), h. 338.

⁶Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulia, 2016), h. 401.

⁷Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab...*, h. 338

yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Contohnya hibah. Selain terdapat dalam Pasal 1314 KUH Perdata, terdapat macam-macam perjanjian yang lain, yaitu: sebagai berikut:

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak.

b. Perjanjian Khusus (*benoemd*) dan Perjanjian Umum (*ombenoemd*)

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian tersebut diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Sedangkan perjanjian umum adalah perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat.

c. Perjanjian Kebendaan (*zakelijk*) dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu kepada pihak lain. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak menyerahkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).

3. Pelaksanaan Perjanjian

Pengertian dari pelaksanaan perjanjian adalah suatu realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak demi mencapai tujuannya. Tujuan dari perjanjian itu tidak akan terwujud apabila tidak ada pelaksanaan dari pada perjanjian itu. Dalam hal ini

menurut Subekti, perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸

Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antar pihak yang disebut dengan perikatan. Sementara perikatan itu sendiri adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau pihak yang satu berhak menuntut sesuatu kepada dua orang atau pihak yang satu berhak memenuhi tuntutan tersebut.

B. Kajian Teori tentang *Istishna*

1. Pengertian *Istishna*

Istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dimana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli yang harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati antara kedua belah pihak.⁹ Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000, *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).¹⁰

Istishna adalah akad yang berasal dari bahasa Arab yang artinya buatan. Menurut para ulama *bay istishna* (jual beli dengan pesanan) merupakan suatu jenis khusus dari akad *bay as-salam* (jual beli salam). Pengertian *bay istishna* adalah akad jual beli barang pesanan diantara dua

⁸Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab...*, h. 1.

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, h. 113.

¹⁰Fatwa DSN No. DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*.

belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu dimana barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran.¹¹

Al-istishna merupakan akad kontrak jual beli barang anantara dua pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. *Istishna* adalah akad penjualan antara *al-Mustahni* (pembeli) dan *as-Shani* (produsen yang bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad *istishna* pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengedakan *al-Mashni* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya dengan harga yang disepakati.¹²

Al-istishna adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen/pengrajin/penerima pesanan (*shani*) dengan pemesan (*mustashni*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, di tengah atau di akhir.¹³

Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip

¹¹Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna", *Jurnal Universitas Muhammadiyah*, 2013, h. 212

¹²Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 100.

¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, h. 120.

dengan salam yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syariah.¹⁴

Istishna berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang atau ahli (*shani*) membuat suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian, *istishna* adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, di mana spesifikasi dan harga barang di sepakati diawal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.¹⁵

Istishna merupakan salah satu bentuk dari jual beli salam, hanya saja obyeknya yang diperjanjikan berupa manufaktur atau kontrak produksi. *Istishna* didefinisikan dengan kontrak penjual dan kontrak pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (*shani*) menerima pesanan dari pembeli (*mustahni*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga sistem pembayaran yaitu dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.¹⁶

Bai al-istishna atau biasa disebut dengan *istishna* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang diepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). Dalam hal pembayaran, transaksi

¹⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 96.

¹⁵Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 142.

¹⁶Ascarya, *Akad...*, h. 100.

istishna dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹⁷

2. Landasan Hukum *Istishna*

Akad *istishna* adalah akad yang halal dan didasarkan secara syari di atas petunjuk Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' di kalangan muslimin dan diatur dalam undang-undang dan fatwa.

a. Al-Qur'an

Istishna diatur di dalam QS. Al-Baqarah (02): (275), yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*¹⁸

¹⁷Rizal Yaya, dkk., *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 254.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 36.

Berdasarkan ayat ini para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

b. As-Sunnah

Landasan hukum dari As-Sunnah dalam pembiayaan *istishna* yaitu yang artinya: *Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.* (HR. Muslim)

c. Fatwa

Sedangkan berdasarkan fatwa yang mengatur tentang jual beli *istishna* yaitu Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000, yang meliputi:¹⁹

- 1) Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.
- 2) Objek akad:
 - a) Ketentuan tentang pembayaran:
 - (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
 - (2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
 - (3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

¹⁹Fatwa DSN No. DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*.

b) Ketentuan tentang barang:

- (1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- (2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- (3) Penyerahannya dilakukan kemudian
- (4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- (5) Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- (6) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- (7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) melanjutkan atau membatalkan akad.

3. Rukun dan Syarat *Istishna*

a. Rukun *Istishna*

Menurut pendapat Antonio, rukun transaksi *istishna* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemesan atau pembeli (*mustashni*), yang meliputi:
 - a) Hendaknya menentukan jenis, bentuk dan sifat yang dipesan.
 - b) Tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - c) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak pemilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

- 2) Pembuat atau penjual (*shani*), yang meliputi:
 - a) Boleh menjual barang yang dibuat oleh orang lain yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang dikehendaki oleh pemesan.
 - b) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai dengan kesepakatan barang yang dipesan.
- 3) Barang atau objek (*mashnu*), yang meliputi:
 - a) Harus jelas ciri-cirinya.
 - b) Barang yang dipesan hendaknya varang yang biasa dijual belikan secara pesanan oleh banyak orang.
 - c) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - d) Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - e) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.
 - f) Bahan-bahan untuk membuat barang hendaknya dari pihak penjual.
- 4) Kesepakatan atau perjanjian (*shighat ijab qabul*).²⁰

b. Syarat *Istishna*

Ulama fiqh menyatakan bahwa karena dasar hukum *istishna* ini diperselisihkan oleh para ulama, maka dalam praktiknya transaksi *istishna* ini perlu dijalankan dengan ketat yang memenuhi syarat sebagai berikut:

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, h. 114.

- 1) Kriteria objek akad harus jelas. Kejelasan kriteria ini sangat penting untuk menghilangkan unsur *al-jahalah* (sulit didefinisikan) yang dapat menjadikan akad ini batal.
- 2) Objeknya itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Objek akad ini merupakan sesuatu yang telah biasa dilakukan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya.
- 3) Jangka waktu pesanan harus jelas. Akad ini tidak mempunyai tenggang waktu pesanan, karena apabila akad ini dibatasi dengan tenggang waktu tertentu, menurut Imam Abu Hnafiyah, akad ini berubah menjadi jual beli *salam* dan berlakulah bagi akad ini seluruh syarat jual beli *salam*.²¹

Sekalipun pada dasarnya akad *istishna* mirip dengan jual beli *salam* dari sisi keberadannya sebagai *bai al -madun* dan dibolehkan karena telah memasyarakat dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²²

Tabel 2.1
Perbandingan antara *Salam* dan *Istishna*

Subjek	Salam	Istishna	Keterangan
Pokok Kontrak	<i>Muslim fiih</i>	<i>Mashnu</i>	Barang ditangguh dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa dikemudian hari.	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara <i>salam</i> dan <i>istishna</i>

²¹Fathurrahman Djamil, *Penerapan...*, h. 144.

²²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, h. 116.

Sifat Kontrak	Mengikat secara asli	Mengikat secara ikutan	<i>Salam</i> mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan <i>istishna</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.
---------------	----------------------	------------------------	--

Sumber: Antonio (2015).

C. Kajian Teori tentang Ekonomi Islam

1. Pengertian

Definisi mengenai ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Qur'an dan As-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.²³ Dari definisi tersebut terlihat bahwa ekonomi Islam terdiri dari 2 (dua) bagian:

a. Sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-sunnah, antara lain tercermin dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Bahwa segala cara usaha, asal hukumnya adalah boleh (mubah).

Prinsip ini terlihat misalnya dalam QS. Luqman (31): (20).

²³Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Karim, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2014), h. 11.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.*²⁴

- 2) Bahwa haram menganiaya dengan melanggar hak orang lain.
- 3) Bahwa dilarang menghasilkan harta dengan jalan batil, seperti: penipuan, melanggar janji, riba, pencurian, spekulasi, dan mengusahakan barang-barang berbahaya bagi pribadi dan masyarakat.
- 4) Bahwa dilarang menimbun harta tanpa ada manfaat bagi manusia dan melaksanakan amanat.
- 5) Bahwa dilarang melampaui batas dan kikir.²⁵

Ciri asasi dari prinsip-prinsip umum ini adalah bahwa prinsip-prinsip ini tidak berubah ataupun berganti, serta cocok untuk setiap saat dan tempat, tanpa peduli dengan tingkat kemajuan ekonomi dan masyarakat.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 220.

²⁵H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 411-412.

- b. Bangunan perekonomian yang didirikan diatas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa, sebagai pelaksanaan dari prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-sunnah di atas.

Ciri asasi dari bangunan perekonomian dapat berubah atau berbeda dari satu ke lain lingkungan menurut situasi tiap lingkungan menurut situasi tiap lingkungan, dan berubah menurut perubahan-perubahan pada lingkungan tersebut dari waktu ke waktu.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *rabbani* dan *insani*.²⁶ Disebut ekonomi *rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiyah. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi *insani* karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Keimanan sangat penting dalam ekonomi Islam karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, prilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia. Berbeda dengan paham naturalis yang menempatkan sumber daya sebagai faktor terpenting, dalam ekonomi Islam sumber daya insani menjadi faktor terpenting.

Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya se-efisien dan se-optimal mungkin dalam produksi guna

²⁶PPEI, *Ekonomi...*, h. 12.

memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Namun, yang terpenting bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Kedua, menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.²⁷ Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan, dan sebagainya, harus berpengang pada tuntunan Allah. Seperti firman-Nya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4): (29).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁸

Larangan membunuh diri sendiri yang dimaksud ayat di atas adalah mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital

²⁷Suwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum...*, h. 26.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 22.

produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid (57): (7).

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: *Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.*²⁹

Berdasarkan ayat di atas, yang dimaksud dengan menguasai menurut ayat di atas ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkan kan hartanya haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.³⁰

Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 322.

³⁰Syafi'i Rahmat, *Fiqih...*, h. 67.

perorangan, pemerintahan, ataupun institusi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari turunya ayat-ayat Al-Qur'an secara berturut-turut dari Surah Az-Zumar (39): (39).

قُلْ يَتَقَوَّمِرْ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: *Katakanlah: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui”*.³¹

Selanjutnya firman Allah dalam Surah An-Nisa' (4): (161).

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: *Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih*.³²

Demikian pula firman Allah dalam Surah Ali 'Imran (3): (130).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*.³³

Adapun yang dimaksud riba pada ayat dia atas ialah riba nasi'ah.

Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 134.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 23.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 47.

zaman jahiliyah.³⁴ Selanjutnya Allah berfirman pula dalam surah Al-Baqarah (2): (275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya..³⁵

Kemasukan setan karena tekanan penyakit gila di atas maksudnya, orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan setan. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya, adalah orang-orang yang tetap dalam kekafiran.

³⁴Suwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum...*, h. 9.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 47.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa ekonomi Islam sangat berbeda dengan ekonomi konvensional lahir dari pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu sehingga tidak bersifat kekal dan selalu membutuhkan perubahan-perubahan, sedangkan ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai utama seperti rabbaniyah, akhlak, kemanusiaan dan pertengahan. Ekonomi Islam didasari oleh pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti, arahan-arahan prinsip yang bersumberkan dari nash-nash Al-Qur'an dan Hadits bersifat kekal dan tidak akan mengalami perubahan.

D. Kajian Teori tentang Jasa Konstruksi

1. Pengertian Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan bidang ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran, guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Bidang jasa konstruksi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, yang diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999 dan mulai berlaku satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Mei 2000.³⁶

Terdapat dua pihak dalam layanan jasa konstruksi yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerja atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang

³⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), h. 586.

perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pihak penyedia jasa dapat berfungsi sebagai penyedia jasa utama dari penyedia jasa lainnya.³⁷

Disisi lain muncul istilah pengguna jasa yaitu yang memberikan pekerjaan yang bisa berbentuk orang perseorangan, badan usaha maupun instansi pemerintah. Sehingga pengertian utuhnya dari Usaha Jasa Konstruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan atau pelaksanaan dan atau pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain yang dalam pelaksanaan penggunaan atau pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pemakai atau pemanfaat bangunan tersebut, tertib pembangunannya serta kelestarian lingkungan hidup.

Bentuk fisik disini adalah bangunan konstruksi yang melekat dengan tanah seperti gedung, rumah, jalan, dermaga, bendungan, dan lain sebagainya dan tidak suatu bangunan konstruksi yang berpindah-pindah ataupun tergantung di udara seperti konstruksi mobil, konstruksi kapal, konstruksi pesawat terbang, dan lain-lain. Sedangkan dalam UUJK disebut juga bahwa bentuk fisik lain ialah dokumen lelang, spesifikasi teknis dan dokumen lain yang digunakan untuk membangun konstruksi tersebut.³⁸

³⁷Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2014), h. 65.

³⁸Munir Fuadi, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 1.

2. Asas dan Prinsip Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi berlandaskan pada asas dan prinsip sebagai berikut:

- a. Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
- b. Asas manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggungjawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.
- c. Asas keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
- d. Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, kesempatan kerja pada penyedia jasa.³⁹

³⁹Munir Fuadi, *Kontrak...*, h. 26.

- e. Asas Kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.
- f. Asas keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.
- g. Asas kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.
- h. Asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta memanfaatkan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

3. Jenis Usaha Konstruksi

Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari

kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.⁴⁰

Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.⁴¹

⁴⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum...*, h. 45.

⁴¹Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi: Pedoman Praktis dalam Mengelola Proyek Konstruksi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 290.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Dinas PUPR Provinsi Bengkulu

1. Sejarah Dinas PUPR Provinsi Bengkulu

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu berdiri pada tanggal 03 Desember 1969 dan beralamat di Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Bengkulu. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu merupakan salah satu kantor yang memberikan pelayanan pada masyarakat di bidang pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedaulatan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Saat ini yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi Bengkulu adalah Bapak Oktaviano, ST., M.Si¹

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi Bengkulu sebagai salah satu yang memberikan pelayanan pada masyarakat di bidang pekerjaan umum di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 07 Tahun 2016. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu telah mengalami tiga kali perubahan nama, yaitu pada tahun 1995 bernama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu (Perda No. 9 Tahun 1995), pada 2001 bernama Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Bengkulu (Perda No.15

¹Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, *Sejarah*, (Online) 16 Maret 2019.

Tahun 2001) pada tahun 2005 kembali berganti nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu (Perda No. 15 Tahun 2005). Pada 2016 berubah nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu (Perda No. 7 Tahun 2016) dan sampai sekarang. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang pekerjaan umum, yang di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedaulatan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.²

2. Visi dan Misi Dinas PUPR Provinsi Bengkulu

- b. Visi: “Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang yang baik, bermanfaat dan berkelanjutan”.
- c. Misi:
 - 1) Mempertahankan fungsi pelayanan sarana dan prasarana bidang ke-PU-an yang ada
 - 2) Meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana bidang ke-PU-an.
 - 3) Mengembangkan potensi sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan pelayanan ke-PU-an yang berkembang sejalan dengan peningkatan pembangunan.

²Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, *Sejarah*, (Online) 16 Maret 2019.

- 4) Meningkatkan fungsi pelayanan organisasi dan tatalaksana yang efektif dan efisien terpadu dengan prinsip “*good governance*” serta mengembangkan SDM yang profesional.³

3. Struktur Dinas PUPR Provinsi Bengkulu

Untuk menunjang kinerjanya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi Bengkulu memiliki struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi ini mulai dari kepala dinas yang membawahi kepala bidang (kabid) sumber daya air, kepala bidang (kabid) bina marga, kepala bidang (kabid) cipta karya, kepala bidang (kabid) jasa konstruksi dan kepala bidang (kabid) tata ruang. Kemudian ada sekretaris dinas, yang membawahi kepala sub-bagian (kasubag) umum, keuangan dan perlengkapan dan kepala sub-bagian (kasubag) perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Secara detail, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada bagian lampiran.⁴

B. Profil PT. SAMS

1. Sejarah PT. SAMS

PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) beralamatkan di Jalan Hibrida 15 No. 89 RT. 010 RW. 003 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 14 April 2014, melalui notaris Is Haryani SH, dengan Nomor NPWP: 70.596.763.6-311.000. Perusahaan ini dipimpin Ahmad Irfansyah sebagai direktur dan Ir. Tommy sebagai komisaris. Perusahaan ini mulai

³Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, *Visi dan Misi*, (Online) 16 Maret 2019.

⁴Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, *Struktur Organisasi*, (Online) 16 Maret 2019.

mendapatkan pekerjaan pada tahun 2015, di Dinas Pekerjaan Umum, PT. SAMS bergerak dibidang konstruksi jalan dan bangunan. PT. SAMS selalu memberikan kemampuan terbaik sesuai dengan visi misi. Tahap demi tahap PT. SAMS berkembang sampai besar seperti sekarang atas kerja sama dan komitmen antara seluruh karyawan dan atasan.⁵

2. Visi dan Misi PT. SAMS

a. Visi PT. SAMS

PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) menjadi salah satu leader perusahaan engineering dan jasa konstruksi yang akan berperan kuat di market wilayah Provinsi Bengkulu. Menjadi yang paling dapat diandalkan. Kami berkeyakinan setiap kepuasan pelanggan adalah *asset* dan target kami untuk memuaskan setiap pelanggan yang berjalan bersama kami.

b. Misi PT. SAMS

Menyediakan satu-satunya solusi untuk industri konstruksi jalan. Terus meningkatkan efisiensi dalam konstruksi bangunan dan jalan. Kami berkeyakinan semuanya mungkin dengan usaha yang tepat dan dedikasi yang kuat, kami yakin dapat mencapai tujuan kami, dengan:

- 1) Percaya dan transparan.
- 2) Mengembangkan ide inovatif untuk pengembangan bisnis.
- 3) Berpikir dan bertindak *excellence*.

⁵Sumber: Profil PT. SAMS diambil tanggal 17 Januari 2019.

- 4) *Team work*.
- 5) Fasilitas *design* dan *detail engineering* yang dilengkapi dengan software design terkini.
- 6) *Research and development* untuk solusi inovatif.
- 7) *Quality control* yang tepat.
- 8) Struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif.
- 9) Pengembangan dan *upgrade* berkesinambungan terhadap sumber daya manusia, produk, dan proses.
- 10) *Sales and service* yang berkomitmen.
- 11) Ekspansi dan kolaborasi.⁶

c. Struktur PT. SAMS

Sama halnya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi Bengkulu, PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) juga memiliki struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi ini mulai dari direktur yang membawahi *manager project*, *general superintendent*, keuangan, administrasi umum, *quality control*, administrasi kontrak, dan logistik. Kesemua bagian itu memiliki beberapa staf. Secara detail, struktur organisasi. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dapat dilihat pada bagian lampiran.⁷

⁶Sumber: Profil PT. SAMS diambil tanggal 17 Januari 2019.

⁷Sumber: Profil PT. SAMS diambil tanggal 17 Januari 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam kegiatan jasa konstruksi

Pada bagian ini, peneliti menampilkan hasil penelitian yang bersumber dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu. Pertama, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Irfansyah selaku Direktur PT. SAMS yang mengatakan:

“Perusahaan ini khusus kontraktor bidang jalan jembatan, irigasi, dan bangunan. Biasanya bekerjasama dengan Pemda dengan sistem pembayaran bertahap”.¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Afdhilan Akhyar, ST selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, yang mengungkapkan:

*“Perjanjian kontrak kerja Dinas PUPR dengan PT. SAMS dimulai sejak tahun 2017, sistemnya ada yang dibayarkan diawal kontrak, ada juga pertengahan, dan akhir kontrak. Itu ada persennya”. Besaran nilai proyek juga ditentukan, mislanya pada salah satu proyek peningkatan jalan Atas Tebing – Muara Aman di Kabupaten Lebong dengan nilai kontrak Rp. 14.827.609.797.06.*²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) merupakan perusahaan yang

¹Ahmad Irfansyah (Direktur PT. SAMS), *Wawancara*, 08 April 2019.

²Afdhilan Akhyar, ST (Kabid Jasa Konstruksi Dinas PUPR), *Wawancara*, 06 April 2019.

bergerak dalam bidang jasa konstruksi pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan bangunan. Keempat usaha tersebut mempunyai peran yang penting dalam mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang konstruksi ini merupakan perusahaan yang menggunakan sistem pembayaran bertahap dengan setoran awal atau uang muka.

Setelah itu peneliti mewawancarai informan lainnya, yakni Bapak Bambang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang selaku Pengawas Proyek PT. SAMS yang mengatakan:

“Tentunya dalam mengerjakan proyek pemerintah ini resikonya sangat tinggi bisa-bisa ditangkap KPK, hehehe. Tapi PT. SAMS berusaha agar tidak demikian. Itulah sistem pembayaran dengan diangsur, 50% dimuka, 40% proyek hampir selesai, 4% saat monitoring tim teknik inspektorat, tim TP4D Kejaksaan, kemudian 5% saat akhir penyerahan proyek seutuhnya kepada Dinas PUPR”.³

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Hendra Mustopa, BPA selaku Kepala Seksi Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, yang mengungkapkan:

“Dalam perjanjian kerjasama ini bayarnya tidak full langsung 100%. Bahaya kalau seperti itu. Ada prosedurnya, 50% dulu, terus 40%, kemudian 5% dan 5% lagi. Proyek inikan awasi melalui tim teknis inspektorat, tim TP4D Kejaksaan dan masyarakat tentunya”.⁴

Berdasarkan gambaran tersebut, jelas usaha jasa konstruksi sebagai salah satu usaha yang memiliki tingkat risiko yang cukup besar ini membuat

³Bambang (Pengawas Proyek PT. SAMS), *Wawancara*, 10 April 2019.

⁴Hendra Mustopa, BPA (Kasi Pengawasan Dinas PUPR), *Wawancara*, 07 April 2019.

PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) mempunyai kebijakan perusahaan tersendiri dalam menjalankan kontrak kerjasama dengan mitra usahanya yaitu pembayaran dilakukan diakhir ketika kontrak kerja sama telah selesai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 50% mulai dari nilai kontrak yang harus dibayar tunai pada saat tanda tangan kontrak.
2. 40% dari nilai kontrak yang harus dibayar ketika proyek siap untuk.
3. 5% dari nilai kontrak yang harus dibayarkan setelah melakukan tes dan mendapat komisi.
4. 5% dari nilai kontrak yang harus dibayar 6 bulan setelah mendapat komisi.

Semua pembayaran harus dibayar melalui transfer ke rekening PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS).

Hal ini diterapkan oleh perusahaan guna mengantisipasi tingkat risiko yang cukup besar ketika kerjasama sedang berlangsung. Tidak hanya mengenai mekanisme pembayaran saja, perusahaan juga memiliki ketentuan mengenai waktu pengerjaan dan jaminan bagi *costumer* yang bekerjasama dengan perusahaan.

Setelah itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ronnie Lesmana selaku Menejer Proyek PT. SAMS yang mengatakan:

“Paling lama setelah ketok palu pemenang tender dan penandatanganan kontrak perjanjian dengan Dinas PUPR, PT. SAMS memiliki waktu 1

*bulan untuk persiapan pengerjaannya. Setelah itu, pencairan dan permohonan izin dari instansi lain ”.*⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Afdhilan Akhyar, ST selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, yang mengungkapkan:

*“PT. SAMS beri waktu mereka itu paling lama 1 bulan untuk persiapannya, setelah itu baru dana proyeknya cair 50%”.*⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa waktu persiapan untuk menjalankan proyek yang dilakukan oleh PT. SAMS kira-kira 1 (satu) bulan. Pelaksanaan pengerjaan proyek kontrak tersebut akan dimulai apabila semua kondisi berikut terpenuhi, yaitu:

1. Penandatanganan kontrak.
2. Penerimaan uang muka.
3. Penerimaan semua izin yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrak.

Hal lainnya yang menarik ialah adanya garansi kualitas proyek yang dijanjikan oleh PT. SAMS kepada Dinas PUPR. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Irfansyah selaku Direktur PT. SAMS yang mengatakan:

*“Setelah pengerjaan proyek selesai, PT. SAMS berikan Dinas PUPR itu garansi kualitas atas proyek yang dibangun oleh PT. SAMS. Mislanya, jalan itu PT. SAMS beri garansi 1 tahun tidak akan rusak. Apabila rusak PT. SAMS akan langsung perbaiki dengan biaya sendiri”.*⁷

⁵Ronnie Lesmana (Menejer Proyek PT. SAMS), *Wawancara*, 09 April 2019.

⁶Afdhilan Akhyar, ST (Kabid Jasa Konstruksi Dinas PUPR), *Wawancara*, 06 April 2019.

⁷Ahmad Irfansyah (Direktur PT. SAMS), *Wawancara*, 08 April 2019.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Afdhilan Akhyar, ST selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, yang mengungkapkan:

*“Mereka berikan garansi 1 tahun kepada Dinas PUPR. Itulah yang meyakini Dinas PUPR memakai jasa mereka”.*⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PT. SAMS juga akan memberikan *costumer* garansi kualitas proyek tersebut dan juga akan lebih memantapkan kapasitas dan kualitas akhir produksi. Garansi laik jalan yang diberikan perusahaan berlaku 6 bulan setelah penyerahan proyek. Usaha dengan penuh risiko yang dijalankan oleh PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) tidak membuat perusahaan lantas menjadi tidak yakin untuk menjalankan usahanya. Dengan memperhatikan dan memprioritaskan kualitas serta kepuasan dari *costumer* membuat perusahaan yang didirikan sejak tahun 2014 ini bertahan hingga kini.

Mengenai hambatan yang dialami oleh perusahaan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ronnie Lesmana selaku Menejer Proyek PT. SAMS mengatakan:

*“Hambatan ini yang paling sering membuat proyek lambat diselesaikan itu ialah cuaca yang tidak menentu. Misalnya proyek jalan kan kalau hari hujan kontraktor tidak bisa kerja. Selain itu, pencairan dana yang 40% itu juga sering terlambat. Alasan Dinas PUPR karena kas daerah sedang kosong. Proyek yang biasanya bisa selesai dalam 100 hari kalender kerja, bisa selesai sekitar 165 hari kalender kerja”.*⁹

⁸Afdhilan Akhyar, ST (Kabid Jasa Konstruksi Dinas PUPR), *Wawancara*, 06 April 2019.

⁹Ronnie Lesmana (Menejer Proyek PT. SAMS), *Wawancara*, 09 April 2019.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Afdhilan Akhyar, ST selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, yang mengungkapkan:

“Hambatan dari Dinas PUPR itu karena kas Dinas untuk proyek tersebut sedang kosong. Bukan kas Pemda yang kosong. Kan semua anggaran harus persetujuan DPRD Provinsi, kadang pembahasan RAPBD itu terlambat jadi Dinas PUPR juga terlambat transfer ke pihak kontraktornya”.¹⁰

Adanya hambatan yang dimiliki PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) diantaranya seperti keadaan cuaca dan kas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu sedang kosong, maupun keterlambatan dalam pembayaran kepada PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS).

B. Perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam kegiatan jasa konstruksi

Sejatinya hubungan manusia dan manusia memang telah diatur oleh Allah SWT jauh dari sebelum manusia itu lahir ke dunia, begitu pula dengan dunia usaha yang kini menjadi salah satu bahkan sebagian besar manusia menjalankan aktifitas bisnis untuk mencari nafkah dan mempertahankan hidup. Perdagangan yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang hingga kini terus menjadi salah satu pintu mencari rizki bagi manusia.

Pembayaran dengan sistem angsuran merupakan salah satu pilihan mekanisme dalam menjalankan usaha di dunia bisnis untuk memajukan dan

¹⁰Afdhilan Akhyar, ST (Kabid Jasa Konstruksi Dinas PUPR), *Wawancara*, 06 April 2019.

berdaya saing dalam pasar bisnis. Hal ini dibenarkan secara Islam dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah (05): (1), yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ... ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*¹¹

Berdasarkan ayat di atas, maka perjanjian adalah akad atau kontrak yang artinya suatu pembuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seseorang atau lebih. Perusahaan PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan konstruksi. Pada tahap pembuatan perjanjian yang digunakan adalah perjanjian dengan cara memesan terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan dengan mekanisme pembayaran 50% diawal sebagai modal utama untuk menjalankan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dan konsumen yang menggunakan jasa perusahaan, kemudian setelah selesai pekerjaan yang dilakukan barulah pembayaran dilunasi oleh pihak konsumen. Berdasarkan pada mekanisme yang diterapkan oleh PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) hal ini sejalan dengan perjanjian atau akad *ishtishna*.

Istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dimana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli yang harus sesuai

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 84.

dengan spesifikasi yang telah disepakati antara kedua belah pihak.¹² *Al-istishna* adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen/ pengrajin/ penerima pesanan (*shani*) dengan pemesan (*mustashni*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, di tengah atau di akhir.

Pelaksanaan perjanjian pada pembuatan proyek konstruksi, hal ini terlihat sangat sesuai dengan skema pada perjanjian *istishna*, dimana ke PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu mengajukan permohonan mengikuti lelang tender untuk pembangunan atau konstruksi. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu meminta PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) melengkapi persyaratan. Jika persyaratan telah lengkap, selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu melakukan analisa kelayakan pada PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS).

Jika PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) layak dibiayai, maka pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu akan mengeluarkan surat persetujuan bagi PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) atau surat penawaran kerjasama. Disinilah PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) melakukan negosiasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu. Setelah

¹²Syafi'i Rahmat, *Fiqh...*, h. 54.

keduanya melakukan negosiasi tawar-menawar mengenai kontrak yang akan dijalankan dan mendapatkan kesepakatan diantara dua belah pihak, PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) menandatangani surat penawaran dan berjanji untuk melakukan transaksi *istishna* dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu.

PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu melakukan perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip *istishna* dalam rangka pembangunan atau konstruksi. PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) sebagai pihak kontraktor atau pemborong berdasarkan kontrak kerja atau perjanjian pembangunan untuk membangun sesuai spesifikasi yang ditentukan.

PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) membuat pesanan sesuai *progress* penyelesaian pembangunan. Dalam hal disepakati pada awal akad, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu dapat menunjuk TP4D Kejaksanaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk melakukan *monitoring* dan pengawasan atas penyelesaian proyek tersebut. PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) sebagai kontraktor (wakil) menyerahkan proyek yang telah selesai kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu menerima hasil proyek dan membayar secara angsuran atau bertahap sesuai jadwal yang disepakati.

PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) tidak hanya mekanisme perjanjian kerjasamanya yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu akad *istishna*, namun mekanisme pembayaran yang diterapkan oleh perusahaan juga berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dalam proses penelitian perusahaan juga menerapkan mekanisme pembayaran dengan pembayaran secara berangsur. Pembayaran diawali dengan uang muka sebesar 50% dari seluruh jumlah dana yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek konstruksi tersebut. Kemudian sisa dari dana yang telah dibayarkan diawal oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu dapat dibayar pada angsuran kedua, ketiga dan seterusnya hingga pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) selesai dijalankan.

PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) telah menerapkan akad *istishna* yaitu dengan adanya perjanjian kontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu dan bekerja sama dengan cara melakukan transaksi dengan tanda tangan kontrak persetujuan yang 50% dibayarkan di awal.

Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya se-efisien dan se-optimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Namun, yang terpenting bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. Islam mengakui kepemilikan pribadi

dalam batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Kedua, menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.¹³ Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan, dan sebagainya, harus berpang pada tuntunan Allah. Seperti firman-Nya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4): (29).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁴

Larangan membunuh diri sendiri yang dimaksud ayat di atas adalah mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid (57): (7).

ءَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا
 مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

¹³Suwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum...*, h. 26.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 22.

Artinya: *Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.*¹⁵

Berdasarkan ayat di atas, yang dimaksud dengan menguasai menurut ayat di atas ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.¹⁶

Oleh sebab itu, Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintahan, ataupun institusi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari turunya ayat-ayat Al-Qur'an secara berturut-turut dari Surah Az-Zumar (39): (39).

قُلْ يٰٓقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىۤ اَعْمَلٌۭ فَاَسُوۡفَ تَعْلَمُوۡنَ ﴿٣٩﴾

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 322.

¹⁶Syafi'i Rahmat, *Fiqih...*, h. 67.

Artinya: *Katakanlah: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui”*.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa ekonomi Islam sangat berbeda dengan ekonomi konvensional lahir dari pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu sehingga tidak bersifat kekal dan selalu membutuhkan perubahan-perubahan, sedangkan ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai utama seperti rabbaniyah, akhlak, kemanusiaan dan pertengahan. Ekonomi Islam didasari oleh pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti, arahan-arahan prinsip yang bersumberkan dari nash-nash Al-Qur'an dan Hadits bersifat kekal dan tidak akan mengalami perubahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) telah menerapkan akad *istishna* yaitu dengan adanya perjanjian kontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu. Akad *istishna* antara PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Diantaranya adanya prinsip kejujuran, menepati janji, kerjasama, keterukaan dan prinsip keadilan. Hal ini terbukti dari adanya prinsip *ikhtiyari* (suka sama suka) kesepakatan dalam membuat *akad* tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain. Kemudian Adanya prinsip *taswiyah* (kesetaraan/ keseimbangan) dari segi hak dan kewajiban.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 134.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam kegiatan jasa konstruksi dimulai dengan cara sebagai berikut: (a) pengajuan mengikuti tender, (b) menang tender, (c) perjanjian kesepakatan proyek mengenai hal-hal seperti: tempat, waktu dan pelaksanaan, prosedur pembayaran, diantaranya: pembayaran awal 50%, pembayaran kedua 40%, pembayaran ketiga 5%, pembayaran keempat 5% (pelunasan). Pelunasan dilakukan setelah proyek yang dilakukan PT. SAMS sudah selesai.
2. Perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam kegiatan jasa konstruksi telah sesuai dengan ajaran ekonomi Islam, yakni akad *istishna* yaitu kontrak penjualan antara kontraktor (PT. SAMS) dengan pengguna (Dinas PUPR) dimana proyeknya harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Akad *istishna* antara PT. SAMS dengan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yakni prinsip kejujuran, menepati janji, kerjasama, prinsip keterbukaan informasi dan prinsip keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat dikemukakan penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu untuk lebih teliti dalam menetapkan pemenang tender, sehingga proyek yang selesai nantinya bisa tahan lama dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Bagi PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) sebaiknya mempertahankan penerapan prosedur kerjasama yang telah ada saat ini guna mempertahankan eksistensi perusahaan dalam dunia bisnis agar dapat berdaya saing dengan perusahaan-perusahaan lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau literatur bagi peneliti selanjutnya dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas bahasan mengenai akad-akad perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam dunia bisnis guna memperluas ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hamzah & Ananda Santoso. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulia, 2016.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad & Fathi Ahmad Karim. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2014.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press. 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2016.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni. 2014.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017.
- Damayanti, Chyntia. "Kajian Yuridis Pelaksanaan Kontrak Kerja antara Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen dengan CV. Metro Jaya dalam Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Lintas Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun", *Private Law*, Edisi 07 Januari - Juni 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro. 2015.
- Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. (2019). *Profil*. (Online).
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Djazuli, H. A. *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media. 2013.
- Fatwa DSN No. DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*
- Fuadi, Munir. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. Bandung: Citra Aarhya Bakti. 2014.
- Hadi, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.

- Hansen, Seng. *Manajemen Kontrak Konstruksi: Pedoman Praktis dalam Mengelola Proyek Konstruksi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2015.
- Ilhami, Siti Rafika. “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 02, No. 01, Februari 2015.
- Lubis, Suwardi K. & Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Messah, Omboi Bernard. “Factors Affecting Implementation of Performance Contract Initiative at Municipal Council of Maua-Kenya”, *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 2 No. 2. 2013.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2015.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2013.
- Rahmat, Syafi’i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2016.
- Subekti & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2015.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 2014.
- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2014).
- Yaya, Rizal., dkk. *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2012.